



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 491 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 305/PL.02.5-BA/7110/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan dan berkoordinasi

dengan, Petugas Penghubung Pasangan Calon, Bawaslu dan pihak terkait lainnya;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sejumlah Rp. 23.445.591.324 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan

kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salian sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kantor Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Administrasi dan Hubungan Masyarakat



Clinton Rian Panekey

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Nomor 491 Tahun 2024

Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Timur Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1.000	x	28	x	Rp 45.650			Rp 1.278.200.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	x	28	x	Rp 30.526			Rp 427.364.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	8	x	62.321	x	30%	x	Rp 100.000	Rp 14.957.040.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	81	x	Rp 103.704					Rp 8.400.024
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	570	x	Rp 150.000					Rp 85.500.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	Rp 150.000.000					Rp 150.000.000
7	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame /Billboard	100%	x	2	x	Rp 25.000.000			Rp 50.000.000
	b. Spanduk	100%	x	100	x	Rp 250.000			Rp 25.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. Umbul-Umbul	100%	x	200	x	Rp 192.600	Rp 38.520.000
	d. Baliho	200%	x	35	x	Rp 600.000	Rp 42.000.000
	e. Bendera	100%	x	10.000	x	Rp 150.000	Rp 1.500.000.000
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	18.696	x	Rp 7.400	Rp 138.350.400
	b. Brosur	200%	x	18.696	x	Rp 26.300	Rp 983.409.600
	c. Pamflet	100%	x	18.696	x	Rp 7.400	Rp 138.350.400
	d. Poster	100%	x	18.696	x	Rp 95.500	Rp 1.785.468.000
9	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	23.000	x	1	x	Rp 79.572	Rp 1.830.156.000
	b. Kampanye melalui media sosial	50			x	Rp 156.658	Rp 7.832.900
	c. Kampanye melalui media daring	0			x	Rp -	Rp -
TOTAL							Rp 23.445.591.324

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salian sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rian Panekey